

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Ramdan Wagianto
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ramdanwagianto@gmail.com

Abstrak. Artikel ini membahas pentingnya peraturan pencegahan perkawinan pada usia anak ditinjau dari filsafat hukum Islam (*Maqasid asy-Syari'ah*). penulis memberikan pandangan bahwa peraturan tersebut merupakan sesuatu yang memang semestinya dilakukan. hal ini melihat implementasi perkawinan usia anak di masyarakat masih relatif tinggi. Kematian ibu dan anak, rendahnya sumber daya manusia, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan anak, dan kemiskinan merupakan dampak yang terjadi jika perkawinan anak terus dibiarkan terjadi. Peraturan pencegahan perkawinan usia anak sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah*, yaitu *hifz an-nasl* (perlindungan jiwa-kepedulian terhadap keluarga), *hifz an-nafs/hifz al-'ird* (perlindungan jiwa/kehormatan/pemeliharaan harga diri manusia), *hifz al-'aql* (melipatgandakan pola pikir dan *research ilmiah*, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari upaya-upaya meremehkan kinerja otak), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta-meningkatkan perekonomian).

Kata kunci: Pencegahan perkawinan anak, Filsafat Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Usia perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Namun demikian, eksistensi pasal tersebut telah mendapat sorotan sebagian masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan usia yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan usia anak¹, yang seyogyanya dalam kapasitas sebagai seorang anak – harus mendapatkan perlindungan (baca: perhatian) dari orang tua, masyarakat dan negara.

¹ Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Melihat pasal tersebut berpotensi besar pada praktik perkawinan anak², maka beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mengambil langkah cepat untuk mengeluarkan kebijakan pencegahan perkawinan anak, diantaranya Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak), Kabupaten Kulon Progo (tertuang dalam Perbup No. 9 Tahun 2016), Kabupaten Bantul (tertuang dalam Perbup No. 04 Tahun 202017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak), Kabupaten Tangerang (tertuang dalam Perbup No. 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak), Kabupaten Gianjar Bali (tertuang dalam Perbup No. 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak), dan Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (tertuang dalam Perbup No. 16 Tahun 2018).³ Adanya kebijakan tersebut penulis memandang bahwa persoalan perkawinan usia anak sudah merupakan “penyakit akut” di masing-masing daerah yang harus segera dicarikan solusinya. Dan sangat tepat sebenarnya jika Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direvisi terutama pasal 7 ayat (1) dan (2). Upaya revisi inilah yang terus diperjuangkan oleh beberapa pihak dan didukung oleh organisasi PBB di bidang Anak, UNICEF, dan Ulama Perempuan Indonesia.⁴

Kebijakan pemerintah daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak tersebut tidaklah berangkat dari ruang kosong. Melainkan ada hal yang ingin

² Hal ini sebagaimana tercatat dalam *Council Of Foreign Relation*, yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan perkawinan anak tertinggi se-kawasan ASEAN setelah Kamboja. Lihat Dewi Candraningrum, *Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan?*, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hlm. iii. Selain itu, hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 mencatat bahwa diantara perempuan menikah usia 10-54 tahun, terdapat 2,6% perempuan menikah pertama kali pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010 juga menemukan bahwa jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar dibandingkan yang laki-laki, yaitu 11.7 persen untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki hanya 1.6 persen. Lihat Maswita Djadja, dkk., *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, (Bogor: Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM ITB, 2016), hlm.1.

³ Penulis meyakini masih banyak daerah di Indonesia yang mempunyai kebijakan yang sama, melihat persoalan perkawinan anak merupakan problem nasional. Artinya tidak dapat disangsikan perkawinan anak juga telah menjadi persoalan kronis di masing-masing daerah yang segera dibutuhkan solusinya.

⁴ Lihat Ulama Tempuh Jalur Revisi UU Menag Siap Bahas dengan DPR, Jawa Pos, Edisi 3 May 2017.

dicapai. Apa lagi dalam rangka menciptakan Indonesia emas, maka perlu dilakukan pembenahan-pembenahan termasuk dalam persoalan perkawinan. Tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam salah satu butir pasalnya, yaitu yaitu, bertujuan untuk a) mewujudkan perlindungan anak dan menjamin tepenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, b) mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera, c) mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, d) mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, e) meningkatkan kualitas ibu dan anak, f) mencegah putus sekolah, dan g) menurunkan angka kemiskinan.⁵

Selanjutnya secara filosofis, hukum Islam harus dilandaskan pada nilai dan hikmah. Ringkasnya, sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan pondasi bagi hukum Islam, itulah yang disebut falsafah hukum Islam.⁶ Demikian pula peraturan-peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak tersebut, tentu juga dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya peraturan terkait. Sehingga semua tujuan yang tertera dalam peraturan tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Kemaslahatan yang dimaksud adalah pencapaian tujuan-tujuan syari'at Islam (*maq>asid asy-syari>'ah*), yaitu berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ad-daru>riyyah*), sekunder (*al-hajiyyat*), dan tersier (*at-tahsi>niyyat*).⁷ Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik

⁵ Lihat pasal 2 huruf a dan b pada peraturan bupati Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

⁶ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 16.

⁷ Klasifikasi tersebut di atas lebih condong kepada pengklasifikasian yang dibuat oleh ahli *maqāsid* tradisional, khususnya asy-Syātibī. Tingkatan-tingkatan itu menurut Jasser Auda sama dengan klasifikasi yang dibuat oleh Abraham Maslow pada abad ke-20 yang disebut hierarki kebutuhan (hierarchy of needs). Pada tahun 1943 menyarankan lima tingkatan untuk kebutuhankebutuhan itu. Lalu, pada 1970, Maslow merevisi idenya tersebut dan menyarankan kebutuhankebutuhan itu menjadi tujuh tingkatan. Selanjutnya, Jasser menyebut bahwa kesamaan teori asy-Syātibī dengan Abraham Maslow merupakan hal menarik, yaitu kedinamisan. Lihat Jasser Audah, *al-Maqāsid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdel Mon'im, (Yogyakarta: Suka Press, t.t.), hlm. 12.

dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya.

Berangkat dari penjabaran di atas, maka penulis akan memfokuskan tulisan ini terhadap tujuan-tujuan dalam pencegahan perkawinan usia anak dengan tinjauan filsafat hukum Islam.

II. Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia

a. Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak dalam Hukum Islam

Pada dasarnya Islam (Hukum-Fikih) tidak menyebutkan batas usia perkawinan di dalam nas (al-Qur'an dan sunnah) secara spesifik. Namun, nas secara tersirat telah menyebutkan syarat-syarat ketentuan untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang telah siap dan mampu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT,

وانكحوا الأيمنى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع
عليم⁸

Para ulama memahami kata “الصالحين” dengan ‘yang layak kawin’, artinya yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁹ Ayat ini didukung juga oleh hadis yang menerangkan kemampuan sebagai syarat melangsungkan perkawinan bagi para pemuda.

يامعشر الشباب من الاستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للبصر ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء

⁸ QS. An-Nur (24) : 32, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantarakamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-lakidan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.I (Bandung: Syamil Quran, 2012) ,hlm. 354.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2005), hlm.335.

Selain itu, Al-Qur'an juga menyebutkan (secara tersirat) bahwa seseorang yang telah cukup umurlah yang diperkenankan untuk menikah,¹⁰ dan Hukum Islam memberikan batasan baligh sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

Perkawinan anak dalam fikih disebut *nikah al-shaghirah* atau *zawaj al-mubakkir*. Kata “al-shaghir” secara literal bermakna kecil. Sehingga secara kebahasaan perkawinan al-shaghir diartikan perkawinan yang dilakukan pada saat masih anak-anak. Namun yang dimaksud dalam konteks ini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia baligh.¹² Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا¹³

Para ulama mempunyai interpretasi yang berbeda-beda tentang persoalan baligh. Hal ini disebabkan karena mereka mempunyai sudut pandang atau perspektif masing-masing. Ada yang menafsirkan ‘baligh’ dengan kecerdasan. Ini karena dititikberatkan pada segi mental yang dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang. Ada pula yang menafsirkan dengan cukup umur dan bermimpi, dengan menitikberatkan pada tinjauan secara fisik lahiriah.¹⁴

Selanjutnya hadis yang dijadikan sandaran adalah perilaku nabi Muhammad SAW. yang menikahi ‘Aisyah RA. sejak masih usia masih 6

¹⁰ QS. An-Nisa (4): 6 .

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 394.

¹² Hussen Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm.90.

¹³ QS. An-Nisa' (4): 6.

¹⁴ Zaki Fuda Chalil, *Tinjauan Batas Minimal Usia Untuk Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim*, Mimbar Hukum VII, No. 26, 1996, hlm. 70.

(enam) tahun dan berkumpul saat usia 9 (sembilan) tahun.¹⁵ *Nas* tersebut memberi peluang para ulama untuk melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Perbedaan ini merupakan sesuatu yang wajar, melihat perkawinan selain persoalan *ubudiyyah* (ibadah) juga merupakan persoalan muamalah, sehingga dalam konteks perkawinan sebagai persoalan muamalah, kedewasaan perkawinan menjadi persoalan *ijtihadiyyah*,¹⁶ artinya masih terbuka lebar peluang bagi para ulama untuk menginterpretasikan *nas* dengan menyesuaikan tempat, waktu dan keadaan.¹⁷

Interpretasi di atas terangkum dalam 4 (empat) pendapat para ulama' mazhab. Diantaranya adalah *pertama*, ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun.¹⁸ Meskipun demikian, mereka tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang hadi bagi perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula hukum dapat terbentuk. *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun

¹⁵ عن عائشة رضي الله عنها: قالت نكحني عن نبي ﷺ وأنا ابنة ست أو سبعين وبنى بي وأنا ابنة تسع lihat al-Shafi'i, al-Umm, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim; dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, cet. II (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009), hlm. 372.

¹⁶ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.67.

¹⁷ Cara ini dilakukan hanya semata-mata untuk menciptakan bahwa Islam itu merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, yang *salih likulli zaman wa makan*. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa *Tidak dapat diingkari perubahan hukum-hukum dikarenakan berubahnya zaman (waktu)* لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer : Kajian terhadap beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*, dalam Ainurrofiq (ed.), *Menggagas Paradigma Usul Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 238, dalam redaksi yang lain juga disebutkan, لا تترك تغيير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال (tidak bisa diingkari bahwa hukum itu akan berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan).

¹⁸ وقال الشافعية و الحنابلة ان البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية lihat Muhammad Jawwan Mughniyyah, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-'ilmi Lil Malayain, t.th.), hlm. 16.

dan 17 tahun bagi perempuan.¹⁹ *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.²⁰ *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa kedewasaan seorang laki-laki datang ketika usia 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh menikahkan anak yang masih di bawah umur.²¹

Perbedaan antar ulama' di atas semata-mata karena mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini sudah menjadi hal yang wajar terjadi melihat persoalan perkawinan selain menjadi wilayah *ubuddiyah* juga merupakan wilayah *mu'amalah*, sehingga persoalan perkawinan menjadi wilayah *ijtihadiyyah*²², yang artinya masih ada potensi untuk

¹⁹ *Ibid* ... وقال الحنفية ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الجارية

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), hlm. 602-603.

²¹ Ulama dari kalangan Imamiyyah juga mempunyai pendapat yang sama, وقال الامامية خمس عشرة في الغلام وتسع في الجارية Lihat Muhammad Jawaan Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Cet. IV (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 316-318. Sedangkan Menurut Maulana Usmani, sebagaimana dikutip Asghar, membuktikan bahwa 'Aisyah nikah bukan pada umur 6 tahun, melainkan pada umur 16 atau 17 tahun. Lihat Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia...*, *ibid*, hlm.373. lihat juga Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSSPA & CUSO, 1994), hlm. 156., Muhammad Hasby as-Shiddiqy mempunyai kriteria yang lebih tinggi lagi, bahwa usia dewasa ('boleh' nikah) adalah 21 tahun. Lihat Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241. Demikian juga, Moh. Idris Ramulyo mengatakan usia ideal kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Lihat Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 51. Bahkan menurut Sarwito Wirawan Sarwono, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan dan sosial kemasyarakatan, perkawinan seharusnya dilaksanakan pada usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Lihat Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994), hlm.70. Secara medis, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah.lihat Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. I (Jakarta: SinarGrafika, 2013), hlm. 205. Dalam konteks kesehatan ini, Hawari juga menuliskan bahwa rentang usia kesiapan menikah bagi laki-laki antara usia 25-30 tahun dan 20-25 tahun bagi perempuan. Hal ini didasarkan pada tiga alasan, *pertama*, ihtilam dan haid sebagai tanda baligh (sebagaimana disebutkan dalam fikih) memang benar, tetapi bukan berarti siap menikah. *Kedua*, secara psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan, artinya kondisi kejiwaannya masih labil. *Ketiga*,kemandirian anak pada usia remaja kebanyakan masih tergantung kepada kedua orangtuanya, dan masih belum memntingkan aspek afeksi (kasih sayang). Lihat Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.251-252.

²² Setiap orang (ulama) mempunyai hak untuk menginterpretasi terhadap teks nas, yang kemudian disebut ijtihad. Sehingga ijtihad yang dihasilkan oleh setiap ulama akan terdapat

memberikan penafsiran terhadap ayat, dengan jalan membandingkan antara teks dan konteks.

Perkawinan anak atau dalam perkataan yang lain perkawinan dini, secara umum tidak menjadi masalah di dalam Islam, artinya perkawinan ini diperbolehkan selama syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Namun persoalan ini akan menjadi persoalan yang dilematis ketika dikaitkan dengan psikis, kesehatan reproduksi, dan kondisi fisik seseorang (terlebih perempuan). Tentang perkawinan dini ini, para ulama fikih mengkategorikan menjadi tiga kelompok. Kelompok *pertama*, pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan perkawinan dini. Meskipun demikian, kebolehan perkawinan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik perkawinan pada usia dini maupun sudah dewasa. *Kedua*, pandangan dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham yang menyatakan perkawinan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak. *Katiga*, pandangan Ibn Hazm, di mana beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dengan anak kecil perempuan. Perkawinan anak kecil perempuan diperbolehkan (terdapat hak ijbār dari wali), dan perkawinan anak kecil laki-laki dilarang.²³

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun perkawinan usia dini sah secara hukum Islam (fikih), namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama.²⁴ Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi perempuan masih kecil dan dirasa masih belum sial –baik secara fisik

perbedaan tergantung sudut pandang digunakan. Dalam konteks ini, maka terhadap hasil ijtihad orang lain tidak boleh menyalahkan, karena ada sebuah kaidah yang menyatakan “al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad” bahwa ijtihad seseorang itu tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad yang lainnya.

²³ Asrorun Ni'am Sholeh, “Perbikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah”, dalam *Ijma' Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, hlm. 213.

²⁴ Hal ini didasarkan pada riwayat yang menerangkan tentang perkawinan nabi Muhammad saw dengan 'Aisah, di mana Nabi menikahinya saat usia 6 tahun dan baru berkumpul dalam satu rumah saat menginjak usia 9 tahun.

maupun psikis- untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumahtangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu sampai perempuan benar-benar siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam Bahuty menegaskan jika perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.²⁵ Imam Shafi'i juga menuliskan bahwa perempuan yang belum dewasa, walinya (dalam hal ini bapaknya) boleh menikahkan tanpa seizin anaknya terlebih dahulu (*hak ijbar*), dengan syarat menguntungkan sang anak dan tidak merugikan anak (*gaira nuqsan laha*).²⁶

b. Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak dalam Perundang-undangan di Indonesia

Usia perkawinan merupakan bagian urgen dalam sebuah perkawinan. Ini melihat perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 'hidup semati' dalam naungan sakinah, mawaddah dan rahmah²⁷. Islam menyebut ikatan perkawinan dengan ikatan yang sangat kuat (*mitaqan ghalizan*). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemikiran yang matang. Kematangan berfikir dapat diukur dengan kedewasaan usia dan kesiapan seseorang dalam menjalin kehidupan rumah tangga.²⁸

²⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini ...*, hlm.219-220.

²⁶ Al-Shafi'i, *al-Umm*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. II (Yogyakarta: TAZZAFA + ACAdeMIA, 2013), hlm. 372. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 219.

²⁷ Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, dan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁸ Standar kematangan usia seseorang dapat dilihat dari sisi kedewasaan seseorang (meskipun tentang kedewasaan sendiri telah menimbulkan perbedaan pendapat). Para imam mazhab, sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, menyebutkan standar kedewasaan dimulai laki-laki ihtilam dan perempuan telah haid. Hal ini pula yang didukung oleh mufassir Ibnu Katsir, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan balig adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak. Lihat Imanul Jalil al-Hafiz Imadud Din, Abu Isma'il Ibn Amr Ibn Dau' Ibn Kasir Ibn Zar'i al-Basri ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz IV

Erat kaitannya kedewasaan di Indonesia, belum ada penjelasan secara spesifik tentang pengertian “dewasa dan belum dewasa”. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hanya mengatur tentang izin orangtua bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan apabila belum mencapai 21 tahun.²⁹ Artinya, pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orangtua apabila belum genap 21 tahun, dan umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan adalah pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.³⁰ Selain itu, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, mereka berada dalam kekuasaan orangtuanya.³¹

Meskipun ketetapan usia boleh menikah telah ditetapkan oleh undang-undang, penyimpangan terhadap perundang-undangan ini dapat terjadi jika terdapat dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orangtua dari pihak pria maupun wanita. ³² Pemberlakuan dispensasi tersebut hanyalah pengecualian (misal hamil pra-nikah) semata untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur, selebihnya tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan dispensasi pernikahan tidak mempunyai alasan yang eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan usia anak menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Padahal jika mencermati historisitas pembentukan undang-undang perkawinan di mana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan dewasa).³³

(Mesir: Dar al-Kutub, t.th), hlm, 453., Hamka mempunyai pandangan lain, bahwa Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang. lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), hlm. 267.

²⁹ Lihat Pasal 6 ayat (2), “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

³⁰ Lihat pasal 7 ayat (1)

³¹ Lihat pasal 50 ayat (1)

³² Lihat pasal 7 ayat (2)

³³ Aturan tentang batas umur perkawinan juga diatur di dalam KUH Perdata, pasal 28, disebutkan bahwa seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sebagaimana seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikatkan diri dalam perkawinan. bagi bangsa Indonesia yang beragama Kristen, masalah usia perkawinan bagi mereka diatur dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI) yang menyebutkan bahwa

Pada dasarnya ditetapkan usia minimal menikah yang telah diundangkan tersebut adalah mencegah adanya praktik perkawinan di usia anak. Tujuan adanya pelarangan tersebut adalah demi mensejahterakan masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan itu bukan hanya persoalan ibadah, atau yang mengikat hubungan erat diantara para mempelai (suami dan istri), keluarga besar diantara kedua belah pihak, tetapi perkawinan merupakan persoalan muamalah yang erat hubungannya dengan masalah sosial kependudukan. Keberadaan undang-undang bagi pria dan wanita adalah supaya tujuan perkawinan yang dicita-citakan dapat terwujud.³⁴

Selanjutnya, batas minimal usia menikah yang disebutkan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 mendapat pengukuhan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat (1) dan (2).³⁵ Terlihat jelas bahwa pembatasan usia dalam pasal tersebut adalah untuk kemaslahatan keduanya, yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Sedangkan usia kedewasaan seseorang dalam undang-undang perlindungan anak no. 23 tahun 2002, dijelaskan adalah telah mencapai usia 18 tahun. Maka jika belum mencapai usia tersebut dapat dikategorikan dalam usia anak. Hal ini sebagaimana disebutkan pasal 1 ayat (1); “Anak

pemuda yang umurnya belum cukup 15 tahun tidak boleh menikah (pasal 4 HOCl). Lihat Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 18.

³⁴ Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ayat (1), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam juga menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh sakinah mawaddah dan rahmah (Lihat QS. Ar-Rum (30):21). Khoiruddin Nasution menyebutkan tujuan-tujuan pokok perkawinan yang diantaranya adalah, tujuan reproduksi/regenerasi, kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), hlm. 42.

³⁵ Pasal 15 ayat (1): untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ayat (2): Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁶

Selanjutnya jika aturan dalam undang-undang ini dibenturkan dengan undang-undang perkawinan tampak jelas berseberangannya. Batas usia dewasa (boleh menikah) dalam undang-undang perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan batas dewasa dalam undang-undang perlindungan anak 18 tahun. Maka dapat disimpulkan, perkawinan yang dilakukan dengan dasar UUP ini dalam sudut pandang UU Perlindungan Anak telah ada penyimpangan. Dengan kata lain, perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia 18 tahun telah melanggar hak-hak anak yang seharusnya dilindungi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam deklarasi hak asasi manusia dikatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan penuh kedua pasangan. Namun, kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan anak ini, persetujuan menikah sering kali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orang tua/wali anak. sehingga anak yang setuju untuk menikah seringkali dianggap sebagai rasa bakti dan hormat pada orang tua. Demikian pula orang tua beranggapan bahwa upaya mereka menikahkan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anaknya. Padahal ini akan menyebabkan hilangnya kesempatan

³⁶ Republik Indonesia, Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Syaifullah (penyusun) Undang-undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 & Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Cet. I (Padang: Baduose Media, 2008), hlm.42

anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih.

Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh International Humanist and Ethical Union, bahwa pernikahan anak merupakan bentuk perlakuan salah pada anak (child abuse). Mengingat berbagai konsekuensi yang dihadapi anak terkait dengan pernikahan anak, maka tentunya perkawinan anak dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip “*yang terbaik untuk anak (The best interest for child)*”, sehingga hal ini dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

III. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam

Pencegahan perkawinan pada usia anak secara tersirat merupakan salah satu bentuk upaya untuk menyiapkan fisik, psikis, mental, cara berfikir, dan sosial ekonomi seseorang supaya benar-benar siap untuk melaksanakan perkawinan. Hal tersebut terlihat pada tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan peraturan tersebut, yaitu a) untuk mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, b) mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera, c) mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, d) mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, e) meningkatkan kualitas ibu dan anak, f) mencegah putus sekolah, f) menurunkan angka kemiskinan.

Menurut penulis, pencegahan perkawinan usia anak dalam tataran hukum (Islam) merupakan hasil dari *ijtihad al-hukm* (penemuan hukum). Dalam penetapan sebuah hukum (Islam) atas manusia senantiasa harus memperhatikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal ini melihat pada perkembangan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Hukum yang ditetapkan dapat diterima atau tidaknya oleh masyarakat ketika hukum tersebut telah sesuai dengan akal dan kenyataan yang ada. Berkaitan tentang hal ini, Hasby as-Shiddieqy sebagaimana dikutip

Muhammad Syukri Albani Nasution, bahwa penetapan hukum harus didasarkan pada tiga sendi³⁷, yaitu pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Kedua, hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat di bawah ketetapan tersebut. Ketiga, hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Banyaknya perkawinan usia anak di Indonesia merupakan salah satu petunjuk bahwa masyarakat sangat membutuhkan aturan yang benar-benar bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam perspektif filsafat hukum, Pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan bentuk kepedulian terhadap keluarga. Diantara bentuk kepedulian terhadap keluarga terlihat pada tujuan yang hendak dicapai dalam peraturan yaitu untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak. Peningkatan kualitas dapat diawali dengan memperhatikan faktor kematangan usia perkawinan, kematangan dalam berfikir, dan bertindak sehingga tujuan perkawinan dalam menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* atau keluarga yang harmonis dapat terwujud.

Erat kaitanya dengan peningkatan kualitas ibu dan anak, Allah SWT telah meng gambarkannya di dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 9;

وَأَيْخِشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Ayat tersebut memang tidak secara langsung menyebutkan tentang bahaya yang akan diakibatkan dari perkawinan anak. Namun, ayat di atas dapat dipahami bahwa jika dikaitkan dengan berbagai dampak yang terjadi pada perkawinan usia anak baik dari segi fisik maupun psikis. Allah Swt telah mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya senantiasa berusaha untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas –tidak lemah, baik secara fisik, psikis, pendidikan, sosial, maupun ekonomi.

³⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaDrafindo Persada, 2013), hlm. 51.

Secara fisik, perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan masa persalinan.³⁸ Selain itu, perkawinan usia anak juga berpotensi terkena kanker kelamin (serviks).³⁹ Oleh karena itu, demi untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (jalb al-masalih wa dar al-mafasid), sesuai dengan tujuan syari'at Islam, peraturan-peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan usia anak menetapkan sebaiknya perkawinan bagi perempuan dilaksanakan pada usia minimal 18 tahun. Hal demikian senada dengan apa yang dikatakan oleh Moh. Idris Ramulyo bahwa usia ideal perkawinan bagi perempuan adalah 18 tahun dan laki-laki 25 tahun.⁴⁰ Bahkan jika ditinjau dari sudut pandang kesehatan dan sosial kemasyarakatan, menurut Sarwito Wirawan Sarwono, usia seseorang siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁴¹ Eny Kusmira menyebutkan bahwa pada usia tersebut alat reproduksi perempuan belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (*uterus*) mulai siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal.⁴²

Sedangkan secara psikis, pencegahan perkawinan usia anak sebenarnya merupakan bentuk upaya untuk mempersiapkan kematangan emosi dan mental para calon suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Seseorang yang mempunyai kematangan mental dan emosi yang baik akan dapat mengontrol dan memecahkan persoalan yang terjadi dalam keluarga dengan baik pula. Hal ini sebagaimana dikatakan Hurlock bahwa seseorang yang matang emosinya dipastikan memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya

³⁸ Direktorat Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. Ke-2 (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKBKN), 2012), hlm. 11.

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, cet. II (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), hlm. 381.

⁴⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 51.

⁴¹ Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 70.

⁴² Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 35.

dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga mampu beradaptasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi.⁴³ Dadang Hawari mengatakan, anak pada usia remaja masih jauh dari kedewasaan (mature, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaannya masih labil, sehingga mereka belum siap untuk menjadi seorang istri apalagi menjadi orangtua.⁴⁴ Sehingga ketika dalam keluarga pasangan perkawinan anak terjadi permasalahan tidak jarang berujung pada perceraian.

Erat kaitanya dengan kematangan emosi, Walgito menyebutkan aspek-aspek yang menunjukkan kematangan emosi seseorang, diantaranya adalah *pertama*, dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti adanya, sesuai dengan keadaan obyektifnya. Keadaan demikian disebabkan karena seseorang yang lebih matang emosinya dapat berpikir secara lebih baik, dapat berpikir secara obyektif. Kedua, tidak bersifat implusif, akan merespon stimulus dengan cara berpikir baik, dapat mengatur pikirannya untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya. Ketiga, Dapat mengontrol emosi dan mengekspresikan emosinya dengan baik. Keempat, Bersifat sabar, penuh pengertian dan pada umumnya cukup mempunyai toleransi yang baik. Kelima, Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian.⁴⁵

Kematangan emosi menjadi tanda akan kesiapan mental seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana tujuan yang hendak diwujudkan yaitu supaya anak berakhlak mulia dan sejahtera merupakan bagian dari tujuan pemeliharaan terhadap jiwa. Dalam keadaan tertentu hifz al-nafs mempunyai keterkaitan dengan hifz al-'ird (pemeliharaan kehormatan) yang dalam perspektif maqasid Jasser Auda berkembang menjadi pemeliharaan terhadap harga diri manusia. Pemeliharaan terhadap jiwa adalah memelihara terhadap hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan

⁴³ E.B. Hurlock, *Psikologi dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 213.

⁴⁴ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 251-252. dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Islam)*,hlm.382.

⁴⁵ Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 44.

penganiayaan, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga.⁴⁶

Selanjutnya mencegah terjadinya kekerasan anak dan rumah tangga merupakan bentuk pelestarian terhadap harga diri manusia (*hifz al-ird*), karena kekerasan terhadap anak dan dalam rumah tangga telah melanggar kehormatan manusia dan hak asasi manusia. Perbuatan ini dapat mengakibatkan dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga.⁴⁷ Hal ini senada dengan apa yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁸

Dalam Hukum Islam, jelas perbuatan ini bertentangan, karena kekerasan dalam rumah tangga maupun terhadap anak merupakan bentuk deskriminasi, pelabelan negatif, marginalisasi dan ketidakadilan.⁴⁹ Selain itu, kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Hak seorang anak benar-benar dilindungi sejak berada di dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.⁵⁰ Itulah mengapa kebijakan tentang pencegahan perkawinan usia anak juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak

⁴⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, hlm. 125.

⁴⁷ Habib Shulton Asnawi, "HAM dalam Ruang Domestik Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT", dalam *al-Mawarid Jurnal Hukum Islam* Vol. XI, No.2 September – Januari 2011 (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011), hlm.200.

⁴⁸ Salinan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam dan HAM", dalam *Al-Mawardi Jurnal Hukum Islam* Vol. XI No. 2 September-Januari 2011 (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011), hlm. 227.

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga biasanya dikarenakan atas ketidakmatangan pasangan terutama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Meskipun perkawinan usia anak tidak selalu memicu terhadap kekerasan, tetapi pada usia tersebut kondisi seseorang masih labil yang secara psikologis mereka belum bisa mengatur emosi dan amarahnya dengan baik.

Tujuan pencegahan perkawinan usia anak berikutnya adalah untuk mencegah putusnya sekolah. Perkawinan yang dilakukan pada usia anak secara otomatis akan menghambat pendidikan anak. Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam peraturan bupati ini adalah sebagaimana apa yang dikatakan Jasser Auda dalam teori maqasinya, bahwa tujuan tersebut untuk melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari upaya-upaya meremehkan kinerja otak. Maka untuk menciptakan tujuan tersebut jalan yang bisa ditempuh adalah dengan membebaskan seorang anak untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Hal ini perlu karena pendidikan akan menjadikan cara berfikir seseorang menjadi berkembang.

Sementara itu, akal adalah bagian penting dari tujuan syari'at yang harus dilindungi dari kerusakan, bahkan harus dikembangkan. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh syari'at Islam, sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya, termasuk dalam hal yang membahayakan akal adalah putusnya sekolah (pendidikan) anak.

Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang mutlak diberikan kepada seluruh anggota keluarga dalam tujuan untuk menunjang proses kehidupan bagi perkembangan hidup anak dan orang tua dalam menjalani hidup dengan baik dan bahagia. Pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ia akan tumbuh menjadi seorang anak yang dewasa dengan berperilaku baik dan memiliki

intelektual tinggi atas dasar pendidikan dan peran keluarga. Artinya bahwa perkembangan anak selanjutnya sangat dipengaruhi oleh pendidikan keluarga.

Dengan demikian, putusnya pendidikan berdampak besar dan akan mengancam terhadap perkembangan seorang anak, seperti dampak sosial, ekonomi, dan psikologi anak. Salah satu contoh dampak sosial, misalnya persoalan komunikasi dalam keluarga. Seseorang yang menikah pada usia anak akan cenderung belum mempunyai tingkat kematangan dalam berkomunikasi dengan keluarga secara baik, baik antara suami istri maupun dengan keluarga besar diantara keduanya. Akibat kurang matangnya komunikasi tersebut, hal yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Demikian halnya dampak secara ekonomi, pernikahan yang terjadi diusia anak masih belum bisa mandiri karena kebanyakan masih mengandalkan dari orangtuanya. Padahal kehidupan berkeluarga tidak bisa terlepas dari ekonomi, terlebih bagi seorang suami yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri. Maka hal yang akan terjadi ketika kebutuhan perekonomian di dalam keluarga terhambat, keharmonisan keluarga pun akan menjadi terhambat, bahkan jika persoalan tersebut tidak terpecahkan dengan baik, akan berakibat pada perceraian.

Selanjutnya, pencegahan perkawinan usia anak sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian. Kemiskinan berhubungan erat dengan perekonomian yang dibangun oleh setiap keluarga. Sehingga tujuan dalam peraturan ini termasuk dalam hifz al-mal, yang dalam kajian maqasid Auda merupakan bentuk pengembangan terhadap perekonomian.

Faktor ekonomi sering menjadi pemicu terjadinya perceraian. Hal ini karena dalam kehidupan keluarga, ekonomi merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, terlebih seorang suami, yang sudah menjadi kodratnya sebagai pemimpin dalam keluarga untuk memberikan nafkah. Ikatan kekeluargaan akan cenderung terancam ketika ekonomi ini sudah mulai melemah.⁵¹ Dengan demikian, persoalan ekonomi erat kaitanya dengan persoalan pekerjaan untuk

⁵¹ Muhammad Surya, *Psikologi Konseling* (Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003), hlm. 112.

memenuhi sandang, pangan, dan papan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam.⁵²

Seseorang yang menikah pada usia anak akan mengalami kesulitan dalam mencari peluang pekerjaan. Hal ini dikarenakan mereka belum cukup mampu untuk memikirkan bagaimana mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dalam berumah tangga. Kegengsian dalam mendapatkan pekerjaan masih melingkupi jiwa mereka, sehingga keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang bermartabat terlalu tinggi, yang tidak jarang pula, mereka tanpa memikirkan kemampuan yang dimilikinya.⁵³

IV. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan penyusun tentang urgensi pencegahan perkawinan pada usia anak dalam peraturan bupati nomor 36 tahun 2015, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa Pencegahan perkawinan pada usia anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah di beberapa wilayah di Indonesia mempunyai nilai dan tujuan yang positif (*maslahah*). Dalam perspektif Filsafat Hukum Islam (*maqashid syari'ah*), pencegahan perkawinan usia anak sejalan dengan pemeliharaan atau kepedulian keluarga (*hifz an-nasl*) yang tertuang dalam tujuan peraturan untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak. Mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera adalah bagian dari pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), mencegah kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan implementasi maqasid *hifz al-'ird* yaitu pemeliharaan terhadap harga diri manusia. Tujuan untuk mencegah anak putus sekolah adalah upaya *maqasid* untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan akal manusia atau dalam perspektif jasser auda melipatgandakan pola pikir dan *research* ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari upaya-upaya meremehkan kinerja otak (*hifz al-'aql*) dan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah bentuk maqasid dari *hifz al-mal*, yaitu untuk meningkatkan

⁵²*Ibid.*, hlm. 12.

⁵³ Herri Zan Pieter dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 173.

perekonomian. Selanjutnya tujuan-tujuan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak-hak anak yang dalam perspektif Maslahah Auda termasuk dalam *human right*, yang tertuan dalam tujuan pokok dalam peraturan bupati tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Kairo: Dar al-Urubah, 1964.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.I, Bandung: Syamil Quran, 2012.
- Al-Shafi'i, *al-Umm*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. II (Yogyakarta: TAZZAFA + ACAdemia, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSSPA & CUSO, 1994.
- Asrorun Ni'am Sholeh, "Perbikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma' Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).
- Dewi Candraningrum, *Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan?*, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016.
- Direktorat Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. Ke-2, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKKBN), 2012.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- E.B. Hurlock, *Psikologi dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Habib Shulton Asnawi, "HAM dalam Ruang Domestik Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT", dalam *al-Mawarid Jurnal Hukum Islam* Vol. XI, No.2 September – Januari 2011, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.

- Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994.
- Herri Zan Pieter dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hussen Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Imanul Jalil al-Hafiz Imadud Din, Abu Isma'il Ibn Amr Ibn Dau' Ibn Kasir Ibn Zar'i al-Basri ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz IV, Mesir: Dar al-Kutub, t.th.
- Imran Siswadi, "Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam dan HAM", dalam *Al-Mawardi Jurnal Hukum Islam* Vol. XI No. 2 September-Januari 2011, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011.
- Jasser Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdel Mon'im, Yogyakarta: Suka Press, t.t..
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim; dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, cet. II, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati, 2005.
- Maswita Djadja, dkk., *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Bogor: Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM ITB, 2016.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.

Muhammad Jawaan Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Cet. IV, Jakarta: Lentera, 1999.

_____, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-‘ilmi Lil Malayain, t.th..

Muhammad Surya, *Psikologi Konseling*, Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003.

Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.

Zaki Fuda Chalil, *Tinjauan Batas Minimal Usia Untuk Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim*, Mimbar Hukum VII, No. 26, 1996.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Bupati Gunungkidul No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak)

Peraturan Bupati Kulon Progo No. 9 Tahun 2016),

Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak),

Peraturan Bupati Tangerang No. 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Peraturan Bupati Gianjar Bali No. 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Peraturan Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan No. 16 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.